

INTERNALISASI DAN INSTITUSIONALISASI KEBIJAKAN EKONOMI PANCASILA

<https://doi.org/10.52738/pjk.v1i1.23>

Lia Kian¹, Muhammad Sabri²

¹Perbanas Institute Jakarta

²UIN Alauddin Makassar

Email: lia.kian@perbanas.id, mohdsabriar@yahoo.co.id

Abstract

The existence of Pancasila Economy already exists with Pancasila as its ideal foundation and the 1945 Constitution as its constitutional foundation and is also spelled out in the MPR decree on economic politics in economic democracy. To realize the Pancasila economic policy, it is necessary to reform the Pancasila economic policy through Ministries and Institutions designated for the Community, Higher Education and the Business World. The internalization and institutionalization of economic policies is an effort to overcome the problems of national character development, of course it can be strengthened to ward off influences from abroad and from within the country, including globalization, radicalism, intolerance, transnationalism, foreign cultural transformation, economic disparities and monopolistic practices. The approach in this paper is to see Pancasila as the foundation of philosophy, the process of internalization and institutionalization in the formulation of economic policies to become the basis for thinking by looking at and examining the thoughts of Soekarno, Mohammad Hatta, Boediono and Mubyarto. The teachings of Pancasila have the meaning of the values of each of the Pancasila Precepts as a complete unit into a system in the building of national life, including in this case the development of Pancasila economic policies in Indonesia.

Keywords: *Pancasila; the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Economic Policy.*

Abstrak

Eksistensi Ekonomi Pancasila sudah ada dengan Pancasila sebagai landasan idealnya dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya dan juga terjabarkan dalam ketetapan MPR tentang politik ekonomi dalam demokrasi ekonomi. Untuk mewujudkan kebijakan ekonomi Pancasila diperlukan reformulasi kebijakan ekonomi Pancasila melalui Kementerian dan Lembaga yang diperuntukkan bagi Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha. Internalisasi dan Institusionalisasi kebijakan ekonomi adalah upaya untuk mengatasi permasalahan pembangunan karakter kebangsaan tentunya dapat diperkuat guna menangkal pengaruh dari luar negeri maupun dari dalam negeri di antaranya adalah globalisasi, radikalisme, intoleran, transnasional, transformasi budaya asing, kesenjangan ekonomi dan praktik-praktik monopoli. Pendekatan dalam tulisan ini dengan melihat Pancasila sebagai landasan falsafah, proses internalisasi dan Institusionalisasi dalam rumusan kebijakan ekonomi menjadi landasan berpikir dengan melihat dan mengkaji pemikiran Soekarno, Mohammad Hatta, Boediono dan Mubyarto. Ajaran Pancasila memiliki makna nilai-nilai dari setiap Sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh menjadi suatu sistem dalam bangunan kehidupan berbangsa, termasuk dalam hal ini untuk pengembangan kebijakan ekonomi Pancasila di Indonesia.

Kata kunci : Pancasila; UUD 1945 NRI; Kebijakan Ekonomi.

A. Pendahuluan

Soekarno merupakan Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memberikan arah dan rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Gagasan rumusan Pancasila sebagai dasar negara disampaikan dalam pidato 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Soekarno mengusulkan dasar negara yang terdiri dari lima poin. Yaitu Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan perikemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan sosial, Ketuhanan yang berkebudayaan. Cindy Adam (1965:237)

Rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang sah tercantum dalam UUD 1945 dan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Rumusan dasar negara dalam pembukaan UUD 1945 terletak pada alinea ke empat. Berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia No.12/1968 pada 13 April 1968, tata urutan dan rumusan Pancasila yang sah adalah ke lima sila yang saat ini menjadi kesatuan proses hari lahir Pancasila dari tanggal 1 Juni 1945, 22 Juni 1945 dan 18 Agustus 1945 menjadi satu tarikan nafas sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016.

Pancasila sebagai dasar negara menjadi pijakan norma dasar dalam proses pengambilan keputusan pembuatan undang-undang, regulasi dan kebijakan. Dalam konteks ini, proses pengambilan keputusan kebijakan dalam merevitalisasi internalisasi dan instansional pembangunan sistem ekonomi Pancasila dapat ditinjau secara holistik dan komprehensif.

Pancasila sebagai sumber ilmu pengetahuan baik secara ontologi, epistemologi dan aksiologi, (Wibisono Siswomihardjo, Koento, 1995) dan juga Pancasila dapat dipelajari secara ilmiah, secara umum, Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia, (Kaelan, 1993). Pancasila dapat dieksplorasi ke dalam ranah filsafat ilmu (*Philosophy of Science*) berkaitan dengan ontologis, epistemologis dan aksiologis (Sutrisno, 2006).

Revitalisasi internalisasi dan instansional kebijakan ekonomi Pancasila menjadi amanah UUD 1945 hal ini juga telah dipertegas oleh Mohammad Hatta salah satu gagasan ekonomi yang memiliki spirit sosial tersirat pada pasal 33, 34, dan 37. Pada pasal tersebut mengandung nilai kekeluargaan, kemakmuran rakyat, kesempatan kerja, kehidupan yang layak bagi warga negara, dan tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar.

Mohammad Hatta (1979) memberikan ide dan gagasan yang revolusioner tentang ekonomi Pancasila sebagai solusi dari masalah ekonomi yang dapat dilaksanakan adalah dengan usaha yang ditangani oleh koperasi, swasta dan pemerintah. Koperasi dengan semangat kekeluargaan atau solidaritasnya.

Ekonomi Pancasila mengemukakan lima karakter khasnya. Kelima ciri diserap dari UUD 1945 dan dari keseluruhan jiwa Pancasila itu sendiri. Kelimanya adalah sebagai berikut: (Mubyarto (1987:126)

- 1) Koperasi merupakan soko guru perekonomian. Koperasi merupakan usaha bersama. Pada pasal 33 UUD 1945 menjelaskan perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
- 2) Ekonomi Pancasila merupakan bagian yang mengatur tentang ekonomi, sosial, dan moral. Ekonomi Pancasila mengajarkan perilaku ekonomi untuk melaksanakan nilai-nilai moral, etika, dan keagamaan.
- 3) Kehendak yang dari seluruh masyarakat Indonesia ke arah keadaan pemerataan sosial dengan semangat kekeluargaan dan solidaritas.
- 4) Nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi Indonesia baik dari aspek ekonomi makro maupun mikro.
- 5) Ekonomi Pancasila dapat dijalankan dengan baik untuk memberikan keseimbangan antara perencanaan nasional dengan desentralisasi.

Mubyarto, (1987:126) dan Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono, (1998:33) meneruskan ide dan gagasan dari Mohammad Hatta tentang pentingnya kebijakan ekonomi Pancasila, baik untuk seluruh masyarakat Indonesia maupun secara kelembagaan. Perekonomian harus disusun berdasar demokrasi ekonomi, kemakmuran masyarakat lebih diutamakan dari pada kemakmuran individu. Prinsip Dasar Ekonomi Pancasila Secara umum, landasan konstitusional adalah pasal 33 UUD 1945.

Berbagai gagasan mulai dari Soekarno, Mohammad Hatta, Boediono, Mubyarto, Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono menjadi sangat relevan untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Internalisasi dan Institusionalisasi nilai-nilai Pancasila teruslah dipupuk dan disemai dalam satu tarikan nafas pada ilmu pengetahuan, keyakinan dan tindakan bagi semua komponen masyarakat Indonesia dari berbagai sudut profesi.

Dalam konteks ini, internalisasi dan instansional dipandang perlu, terutama bagi para pengambil kebijakan guna membunikan kembali semangat dari ekonomi Pancasila. Kebijakan kampanye ekonomi Pancasila dapat dimulai pada pendidikan formal, serta peran pemerintah dalam menentukan kebijakan, baik dalam kebijakan ekonomi makro maupun mikro untuk menumbuhkan semua potensi sumber daya ekonomi yang ada sesuai amanah Pancasila.

B. Pembahasan

1. 5 Aspek Utama Ekonomi Pancasila

Ketika Sukarno (1901-1970) memimpin Indonesia menuju kemerdekaan dari Belanda, dia mengumpulkan para pendukungnya di belakang visi Pancasila (lima prinsip). Dan meskipun Sukarno menggunakan kata-kata yang berbeda pada kesempatan yang berbeda dan

mengurutkan kelima prinsip yang berbeda dalam pidato yang berbeda, Pancasila memasuki konstitusi Indonesia sebagai berikut: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4)) Demokrasi dibawah bimbingan bijak musyawarah perwakilan, (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pancasila, 2013).

Visi asli Mubyarto dan Boediono memberikan jalan ke depan bagi perumusan konstitusi ekonomi Pancasila. Niat normatif dari sistem ekonomi Pancasila saat ini masih berlaku seperti di masa kemerdekaan, namun pembahasan tentang penerapan ekonominya perlu dimulai dari awal. Diperlukan diskusi baru untuk belajar dari kesalahan politik masa lalu dan untuk merevitalisasi semangat asli Pancasila. Oleh karena itu, pertanyaan penting adalah apa jalan baru untuk diskusi tentang peran negara di masa depan, penggabungan nilai-nilai sosial dan agama, inisiasi pembangunan sosial yang berkeadilan, membangun ekonomi nasional yang kuat, dan menyeimbangkan sentralisasi dan desentralisasi.

Pancasila adalah sistem nilai normatif. Untuk itu, kerangka ekonomi Pancasila harus menjadi alat untuk mewujudkan tujuan normatif tersebut. McCawley (1982, hlm. 102) mengajukan pertanyaan: "Apa tepatnya yang dimaksud dengan 'Ekonomi Pancasila'?" dan menyesali bahwa "[a] segera setelah kami mengajukan pertanyaan ini, ada kesulitan karena, seperti yang diakui sebagian besar kontributor diskusi, semuanya agak kabur." Oleh karena itu, pembahasan tentang hakikat ekonomi Pancasila saat ini masih relevan seperti dulu. Berkaitan dengan sejarah pemikiran ekonomi Pancasila, McCawley (1982, p. 103ff.) Menunjukkan pentingnya

tulisan Mubyarto dan Boediono. Keduanya telah menekankan lima ciri utama ekonomi Pancasila. Ciri-ciri tersebut harus dilihat dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki keragaman geografis dan sosial setelah kemerdekaan.

a) Peran Penting BUMN dan Koperasi

Pentingnya BUMN telah menjadi tema populer dalam ekonomi pembangunan awal, yang didominasi oleh dua kubu. Satu kubu mengadvokasi sebuah negara untuk memicu strategi pertumbuhan yang seimbang, kubu lainnya untuk sebuah negara memulai yang tidak seimbang. Keduanya memiliki kesamaan bahwa negara perlu memulai proses pembangunan ekonomi dengan big push strategy. Satu-satunya perbedaan dalam berpikir adalah: Bagaimana seharusnya dorongan besar ini dilaksanakan? Ahli strategi pertumbuhan seimbang, yang perwakilannya paling terkenal adalah Nurske (1907-1959), berpendapat bahwa negara perlu mengembangkan strategi investasi yang memungkinkan semua sektor ekonomi tumbuh pada tingkat yang sama (Nurske, 1961). Pemikiran ini mencerminkan keprihatinan bahwa migrasi desa-kota dalam proses pembangunan ekonomi akan mengakibatkan kelalaian produksi pangan dan pertanian. Tanpa peran yang kuat untuk mencegah ketidakseimbangan, pembangunan ekonomi akan menjadi permainan nol di mana sektor manufaktur tumbuh hanya dengan mengorbankan sektor pertanian yang merosot.

Baik Mubyarto maupun Boediono jelas terpengaruh oleh diskusi ini. Mereka mengakui bahwa baik BUMN maupun swasta harus memainkan peran penting dalam pembangunan. Keduanya juga menekankan pentingnya peran koperasi, terutama untuk pembangunan pertanian, yang pada gilirannya menunjukkan bahwa kedua pemikir Pancasila terkemuka ini memiliki kepedulian yang sama dengan para ahli teori pertumbuhan seimbang. 4 | Pancasila: Roadblock atau Jalan Menuju Pembangunan Ekonomi? Selain itu, mereka menganjurkan perlunya semua kegiatan ekonomi untuk berkontribusi pada harmoni sosial, yang mengidentifikasi pembangunan ekonomi sebagai kendaraan penting untuk konsolidasi nasional di Indonesia sebagai salah satu negara yang paling beragam secara sosial dan geografis (bandingkan McCawley, 1982).

b) Manusia ekonomi dipandu oleh nilai-nilai agama dan sosial

Mubyarto dan Boediono menekankan perlunya sistem ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan sosial, mereka hanya menonjolkan tradisi panjang dalam sejarah pemikiran ekonomi. Tradisi ini menunjukkan banyak kesamaan dalam pemikiran ekonomi Islam dan Kristen. Warisan agama ini semakin dilupakan. Sayangnya, ilmu ekonomi telah melepaskan diri dari asalnya yang normatif dan berubah menjadi ilmu sosial tanpa budaya.

Ilmu ekonomi modern yang dimotivasi oleh gagasan Adam Smith, sebagai contoh, telah menunjukkan bahwa persaingan pasar memaksa semua pelaku ekonomi untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan bijaksana. Tidak ada pelaku ekonomi yang mampu menyalakannya untuk tujuan kesombongan pribadi. Pasar akan segera menghukum perilaku seperti itu. Di bawah persaingan, yang boros kalah melawan yang hemat dan yang sia-sia melawan yang rendah hati. Kesombongan, ketidaksopanan, dan pemborosan pada akhirnya akan meningkatkan biaya produksi dan mengurangi kapasitas investasi. Persaingan mengajarkan individu nilai-nilai yang sama dengan yang diajarkan gereja juga. Tetapi hak orang untuk mengejar kepentingan mereka sendiri telah menghasilkan pasokan kebutuhan dasar yang jauh lebih besar daripada yang mungkin pernah terjadi di bawah pemerintahan gereja abad pertengahan.

Nilai ekonomi Islam dan Kristen sangat mirip. Keduanya menekankan perlunya menyeimbangkan prinsip kebebasan individu dengan solidaritas sosial. Sebelum Adam Smith, Ibn Khaldun sudah berpendapat bahwa negara harus menundukkan dirinya sendiri kepada individu ketika pada saat yang sama para skolastik abad pertengahan masih menganjurkan hal yang sebaliknya.

Gagasan bahwa manusia ekonomi dipandu oleh nilai-nilai

sosial dan agama relevan dengan prinsip keuangan Islam, tetapi terlebih lagi dengan desain jaring pengaman sosial. Pemaduan nilai-nilai sosial dan agama ke dalam sistem ekonomi Pancasila tidak hanya harus memperhatikan perbedaan antara keuangan Islam, Kristen maupun agama lain, tetapi juga dengan desain jaring pengaman sosial yang ditargetkan. Kelompok agama, misalnya, dapat memainkan peran penting dalam menyampaikan perlunya beralih dari subsidi universal ke program bantuan sosial bertarget yang lebih efektif. Akhirnya, kaum sosialis menyebarkan ateisme karena mereka tahu bahwa pendekatan top-down paternalistik mereka terhadap solidaritas bertentangan dengan filosofi bottom-up kebanyakan agama.

c) Pembangunan ekonomi haruslah pembangunan sosial yang berkeadilan

Dengan menekankan bahwa pembangunan ekonomi berarti pembangunan sosial yang berkeadilan, Mubyarto dan Boediono menunjuk pada sebuah pembahasan penting. Mereka tahu bahwa jalan menuju pembangunan yang adil secara sosial bergantung pada banyak faktor seperti geografi ekonomi, struktur sosial suatu negara, dan faktor sejarah dan bahwa tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua filosofi politik-ekonomi, tetapi hanya desain yang dibuat khusus. Hal ini terutama berlaku untuk negara yang sangat beragam seperti Indonesia.

Pembangunan ekonomi harus adil, pembangunan sosial sering dikaitkan dengan redistribusi yang tidak memadai. Ini telah menjadi asumsi populer tertentu di kalangan pemikir sosialis, dan kemungkinan besar memengaruhi Sukarno juga. Orde Baru Suharto dicirikan oleh gagasan bahwa pembangunan sosial yang adil pasti akan dihasilkan dari reformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Dan faktanya, ketimpangan tidak meningkat secara substansial di bawah Suharto. Namun, karena era Suharto berakhir dengan bencana ekonomi besar, yang akibatnya ditandai dengan ketimpangan yang meningkat pesat, benih ketimpangan pasti telah disemai di bawah Suharto, tetapi mulai berkembang hanya setelah krisis. Konglomerasi ekonomi di bawah Orde Baru mungkin adalah benih ini.

Penting untuk dicatat bahwa pembangunan sosial yang adil bukanlah masalah redistribusi dan ketersediaan jaring pengaman sosial, tetapi penciptaan pembagian kerja yang kompetitif yang dibangun di atas kesempatan yang sama. Kebijakan persaingan dan investasi publik dalam mobilitas sosial seperti pendidikan, kesehatan publik, dan infrastruktur publik, yang biasanya merupakan barang dan jasa yang gagal disediakan oleh pasar, diperlukan untuk memulai pembangunan sosial yang adil. Oleh karena itu, pembahasan baru tentang kerangka ekonomi Pancasila harus mempertimbangkan bagaimana sisi penawaran ekonomi

berkontribusi pada ketimpangan, tidak hanya bagaimana kebijakan redistribusi pendapatan dapat memperbaikinya.

d) Membangun perekonomian nasional yang kuat

Sistem ekonomi Pancasila secara terbuka mengakui perlunya tingkat yang sesuai untuk nasionalisme ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia, baik karena pertimbangan politik dalam negeri menuntut kemandirian nasional dan karena pengusaha dalam negeri tidak mampu bersaing dengan baik dengan perusahaan dalam negeri maupun asing. pesaing kecuali mereka diberi dukungan untuk periode konsolidasi. " Argumen ini tidak selalu merupakan masalah khusus Indonesia, tetapi masalah pembangunan-ekonomi umum yang membahas apa yang disebut argumen industri berkembang.

Mubyarto dan Boediono tidak mudah menyesuaikan diri dengan model pembangunan tertentu. Keduanya adalah ekonom pragmatis yang memperoleh rekomendasi kebijakan mereka dari analisis cermat terhadap masalah-masalah ekonomi agraria pada awal pembangunan. Mereka berpendapat bahwa membangun ekonomi nasional yang kuat membutuhkan penguatan masyarakat pedesaan melalui koperasi. Membangun ekonomi nasional yang kuat harus melalui proses dari bawah ke atas. Kekuatan ekonomi nasional harus bertumpu pada komunitas yang kuat, bukan negara yang kuat secara ekonomi.

e) **Menyeimbangkan Sentralisasi dan Desentralisasi**

Ciri khas lain dari ekonomi Pancasila adalah kebutuhan untuk menyeimbangkan keputusan sentralisasi dan desentralisasi. Perhatian ini sekali lagi universal untuk semua negara berkembang dan menggemakan ketakutan akan sentralisasi yang berlebihan. Prinsip organisasi politik yang paling efektif mengatur kewenangan keputusan terpusat dan desentralisasi adalah subsidiaritas. Prinsip subsidiaritas juga relevan dengan solidaritas sosial. Solidaritas yang sejalan dengan prinsip subsidiaritas berarti bahwa komunitas solidaritas yang lebih besar harus memberikan bantuannya kepada sekelompok kecil individu yang rentan hanya setelah kelompok yang lebih kecil tersebut telah kehabisan sarana untuk membantu dirinya sendiri. Interaksi tanggung jawab individu dan solidaritas sosial juga umum dalam agama Kristen dan Islam. Lima rukun Islam, pada akhirnya, menentukan empat tanggung jawab individu (pernyataan iman, shalat, puasa, dan haji) dan satu sosial (sedekah). Demikian pula, kepercayaan Kristen menekankan tanggung jawab individu dan sosial.

Ringkasnya, jika menelaah apa yang seharusnya dicapai ekonomi Pancasila, tidak ada perhatian individu yang benar-benar spesifik untuk Indonesia, tetapi semua keprihatinan tersebut sangat relevan untuk perumusan strategi pembangunan yang sukses untuk Indonesia. Mubyarto dan Boediono perlu

dihargai karena memprakarsai dialog penting tentang bagaimana memberikan identitas ekonomi pada visi nasional Sukarno. Keduanya telah membuat sketsa identitas ini dengan memberikan pertimbangan yang mendalam pada detail tatanan sosial dan kebutuhan pembangunan Indonesia pada saat itu.

2. **Nilai- Nilai Pancasila Dalam Kebijakan Ekonomi**

Pada saat *Presidential Lecture* Presiden Joko Widodo menyampaikan hal-hal pokok dalam Internalisasi dan Pembumih Pancasila pada 3 Desember 2019 di Istana Negara, dalam Pidatonya Presiden RI Joko Widodo mengarahkan setiap kebijakan, regulasi dan undang-undang yang dikeluarkan agar dapat memiliki rasa ideologi Pancasila.

Kebijakan ekonomi di Indonesia tentunya berbasis nilai-nilai ideologi Pancasila, hal demikian sangat mendukung kultur Indonesia yang merupakan warisan leluhur, seperti kepercayaan terhadap Tuhan dan berkemanusiaan, nilai-nilai yang sudah lama menjadi kultur tersebut, kemudian oleh para pendiri bangsa dituangkan dalam bentuk Pancasila, (Kaelan, 2014:5)

Mubyarto memberikan gagasan dan pemikiran pentingnya membangun moralitas Ekonomi Pancasila untuk menjadi solusi renggangnya hubungan antara ekonomi dan keadilan. Pancasila yang sudah menjwai bangsa, memiliki unsur moral, sistem nilai, semangat mendukung, memberikan dasar, dan sistem kepada Ekonomi Pancasila.

Moralitas Ekonomi Pancasila didefinisikan sebagai kesatuan ukuran, atau norma-norma yang mengatur pola berpikir dan pola bertindak dari pelaku-pelaku ekonomi dalam sistem

Ekonomi Pancasila. Mubyarto mendeskripsikan ekonomi yang bermoral Pancasila itu sebagai berikut:

1. Suasana usaha bersama harus berasaskan kekeluargaan. Dan itulah koperasi. Di Indonesia, komitmen pemerintah untuk mengembangkan usaha koperasi terbilang cukup tinggi.
2. Ekonomi Pancasila mengedepankan rangsangan moral dan sosial. Kalau ekonomi klasik dan neoklasik mendasarkan rangsangan ekonomi untuk menggerakkan perekonomian, Ekonomi Pancasila justru mengakomodasi dimensi moral dan sosial. Untuk penguatan dimensi moral dan sosial ini, peran agama menjadi cukup signifikan. Agama adalah menjaga dan sumber utama nilai-nilai moral. Oleh sebab itu, nilai-nilai tersebut harus mengental dalam diri setiap produsen dan konsumen.
3. Nasionalisme harus menjwai semua pelaku ekonomi. Perasaan nasionalisme harus berada dalam jiwa setiap koperasi maupun pelaku usaha, perusahaan negara, dan juga para pejabat yang menjalankan perusahaan. Konsep nasionalisme memiliki kaitan kuat dengan ketahanan negara. Identifikasi Pemikiran Ekonomi Pancasila sebagai ciri kepribadian bangsa mampu menghubungkan asas keTuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Mubyarto juga menjelaskan Kelima sila ini inheren termuat dalam sistem Ekonomi Pancasila dengan ciri-ciri:

1. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral.
2. Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan

sosial, sesuai asas-asas kemanusiaan.

3. Kebijakan ekonomi nasional harus menjwai semangat nasionalisme.
4. Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk yang paling konkret dari usaha bersama.
5. Kejelasan dan ketegasan dalam perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaannya dapat menjamin keadilan ekonomi dan sosial.

Menurut Boediono. (2010) ekonomi Pancasila memiliki ciri-ciri adanya peran dominan koperasi dalam kehidupan ekonomi, diterapkannya rangsangan-rangsangan yang bersifat ekonomis maupun moral untuk menggerakkan roda perekonomian, adanya kecenderungan dan kehendak sosial yang kuat kearah egalitarianism atau pemerataan sosial dan diiberikannya prioritas utama pada terciptanya suatu "perekonomian nasional" yang tangguh. Ekonomi Pancasila menyadari bahwa unsur nasionalisme ekonomi merupakan kenyataan hidup yang tidak bisa diingkari.

Sri-Edi Swasono, (1987:122) menjelaskan bahwa Emil Salim merupakan salah satu pakar ekonomi Pancasila menyatakan bahwa koperasi yang dikembangkan adalah bentuk dari realisasi ekonomi, namun fungsi koperasi itu sendiri harus sesuai dengan tujuan ekonomi. Oleh karena itu, hanya dalam sistem ekonomi Pancasila inilah koperasi dapat tumbuh dan berkembang yang penuh isi dan integritas.

Ekonomi Pancasila memiliki sistem sebagai berikut:

1. Sila pertama, setiap warga negara digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral.

2. Sila kedua, adanya tekad seluruh bangsa untuk mewujudkan pemerataan sosial.
3. Sila ketiga, nasionalisme ekonomi.
4. Sila keempat, demokrasi politik
5. Sila kelima, desentralisasi dan otonomi daerah. (Sumodiningrat, Gunawan, 1999:59).

Ekonomi Pancasila adalah model pembangunan negara kesejahteraan yang karakteristiknya sebagai berikut; (1) Sistem perpajakan progresif bersamaan dengan sistem jaminan sosial yang efektif untuk melindungi lapisan sosial yang lemah, semua ini merupakan hasil dari regulasi sosial, (2) Aktor swasta sebagai agen pertumbuhan ekonomi yang efisien di mana mekanisme pasar sepenuhnya menyampaikan sinyal-sinyal yang memberikan arah untuk pengambilan keputusan bagi kalangan swasta, tanpa adanya ruang distorsi oleh perilaku birokrasi; (3) Kekuatan politik serikat buruh sangat menentukan, berdampingan dengan demokrasi parlementer yang efektif, dengan terdapatnya partai-partai yang memerintah dan partai oposisi sehingga terjamin proses *check and balance* dalam rangka merealisasikan hak-hak politik dan kepastian hukum bagi setiap negara, (Damanhuri DS, 2010).

Lia Kian (2018) juga mempertegas bahwa pentingnya dua variabel politik dan agama, yang tetap menjadi fokus perhatian bagi semua komponen bangsa Indonesia. Bekerjasama membangun semangat politik demokrasi yang baik dan terhormat selalu mengkedapan norma-norma dan aturan yang berlaku dengan


dasar agama yang diyakini.

Semakin baik kondisi politik dan keyakinan serta ketaatan dalam beragama maka akan semakin baik arah pembangunan ekonomi dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dan sebaliknya semakin tidak adanya sinergisitas antara politik dan agama, maka akan sulit bagi suatu Negara dalam melakukan pembangunan ekonominya.

Afiliasi dan sinergisitas dari konteks politik dan agama akan memberikan kontribusi positif dalam pembangunan suatu bangsa, pijakan politik dan keyakinan agama yang baik, maka Indonesia akan maju dalam mengembangkan dan melaksanakan program pembangunan ekonomi jangka panjang yang berkeadilan didasari Pancasila.

Pancasila sebagai landasan ideal dan UUD 1945 NRI sebagai landasan konstitusional serta pemikiran dari Mohammad Hatta menjadi pijakan dasar atau pisau analisis yang dapat diformulasikan untuk melahirkan model kebijakan ekonomi Pancasila terutama dalam proses internalisasi dan Institusionalisasi untuk membumikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam perspektif ekonomi.

Model pendekatan Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi diturunkan kepada masyarakat, perguruan tinggi dan pelaku usaha, secara Institusionalisasi dalam mengeluarkan kebijakan ekonomi Pancasila dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait sebagai leading sektornya.



Gambar.1. Model internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila dalam aktualisasi kebijakan ekonomi Pancasila

C. Simpulan

Internalisasi dan Institusionalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup bangsa, pemersatu bangsa serta falsafah hidup dapat di implementasikan dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara guna terbentuknya *nation and character building*. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis Pancasila tentunya dibutuhkan semangat gotong royong yang tinggi, dan juga disertai komitmen keinginan yang luhur baik itu dari Pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi dan masyarakat.

Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi Pancasila tentunya menjadi landasan berpikir bagi pengambil kebijakan sesuai dengan pemikiran Soekarno, Mohammad Hatta, Boediono, Mubyarto dan menurut pemikiran dan gagasan ekonomi Pancasila dari Tokoh lainnya. Ajaran Pancasila memiliki makna nilai-nilai setiap Sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh menjadi suatu sistem dalam bangunan kehidupan berbangsa, termasuk dalam hal ini untuk pengembangan ekonomi Pancasila di Indonesia.

Politik dan agama merupakan faktor penting dalam pembangunan nasional suatu bangsa, begitu juga di Indonesia. Semakin baik kondisi politik dan keyakinan serta ketaatan dalam beragama, maka akan semakin baik arah pembangunan ekonomi dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dan sebaliknya, semakin tidak adanya sinergisitas antara politik dan agama, maka akan sulit bagi suatu Negara dalam melakukan pembangunan ekonominya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono, (1998) *Wawasan Ekonomi Pancasila*, (Jakarta: UI Press).
- Boediono. (2010), *Ekonomi Indonesia, Mau ke Mana?* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia)
- Cindy Adam,(1965), *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung).
- Damanhuri DS. (2010), *Ekonomi Politik dan Pembangunan: Teori, Kritik, dan*

- Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang.* (Bogor: IPB Press).
- Gie, The Liang, (1997) *Pengantar Filsafat Ilmu*, (Penerbit Liberty, Yogyakarta).
- Hardono, (1994), *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*, (Kanisius, Yogyakarta).
- Kaelan, (1993) *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, (Liberty, Yogyakarta).
- Kaelan, (2014) *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma)
- Keputusan Presiden Republik Indonesia. Nomor 24 Tahun 2016. Tentang. Hari Lahir Pancasila
- Lia Kian (2018) "Political and Religious Contributions in Economic Development" *IJBE: Integrated Journal of Business and Economics* e-ISSN: 2549-3280.
- McCawley, P. (1982). The Economics of Ekonomi Pancasila. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 102-109.
- Mohammad Hatta, "Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33", Kongres ISEI VIII, Juni 1979.
- Mubyarto. (1987). *Ekonomi Pancasila, 126 Gagasan dan Kemungkinan*. (Jakarta: LP3ES).
- Noor Ms. Bakry, (2010) *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Nurske, R. (1961). *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. New York: Oxford University Press.
- Nugroho, Tarli. (2016), *Polemik Ekonomi Pancasila: Pemikiran dan Catatan, 1965-1985*. (Yogyakarta: Mubyarto Institute)
- Pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945
- Presiden Joko Widodo, Presidential Lecture mengenai Internalisasi dan Pembumih Pancasila, 3 Desember 2019, di Istana Negara
- Smith, A. (2007). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Hampshire: Harriman House Ltd.
- Soerjanto Poespowadojo, (1994) *Filsafat Pancasila* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,), 12-13.
- Sri-Edi Swasono,(1987) *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: UI Press,), Cet. Ke-2, 122.
- Sumodiningrat, Gunawan. (1999) *Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif*. (Jakarta: Impac Wahana Cipta),.
- Sutrisno, Slamet, (2006), *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, (Andi, Yogyakarta,).
- Syahrial Syarbaini, (2011), *Pendidikan Pancasila: Di perguruan Tinggi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- TAP MPR No.XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah; pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia.
- TAP MPR NO.XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi
- Undang-undang No.12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian
- Undang-undang No.10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- Undang-undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang-undang No.3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi

Undang-undang No.6 tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial

Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang
Perbankan

Undang-undang No.7 tahun 2004 tentang
Sumberdaya Air

Undang-undang No.9 tahun 1995 tentang
Usaha Kecil

Wibisono Siswomihardjo, Koento, (1995)
*Peran Filsafat Dalam Hidup
Berbangsa*, dalam Alex Lanur (ed),
*Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka:
Problem dan Tantanganya*, (Kanisius,
Yogyakarta,).